

UPAYA PEMULIHAN HUBUNGAN ANAK KORBAN DAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (ABH) DALAM UU SPPA

Anak Agung Ayu Putri Bintang Maharani, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail: biintangmaharani@gmail.com

Sagung Putri M. E. Purwani, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail: sagung_putri@unud.ac.id

Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail: dyah_satyawati@unud.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i02.p04>

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini ialah menganalisis pengaturan pemulihan hubungan anak korban dan ABH tindak pidana anak serta implikasi hukum apabila diversifikasi gagal dilaksanakan. Melalui pendekatan penelitian normatif yuridis dan penyajian secara deskriptif, penelitian ini berusaha memberikan kontribusi terhadap pemahaman mendalam mengenai kebijakan diversifikasi dalam SPPA. Data primer didapatkan melalui riset lapangan di Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Bappenas, kemudian dilengkapi dengan data sekunder dan tersier berupa buku, jurnal, artikel, dan sumber hukum lainnya. Penyajian data dilakukan secara deskriptif untuk menggambarkan secara rinci mengenai pengaturan diversifikasi dan implikasinya. Analisis yang dilakukan secara deskriptif menunjukkan bahwa pengaturan pemulihan hubungan antara anak korban dan ABH dalam kebijakan diversifikasi memiliki peran penting dalam upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak. Namun, masih terdapat sejumlah tantangan dan kendala dalam pelaksanaan diversifikasi, termasuk risiko kegagalan diversifikasi yang dapat berdampak pada proses peradilan pidana. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bacaan yang bermanfaat bagi para akademisi, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan dalam memahami konsep restorative justice dalam konteks SPPA. Selain itu, semoga penelitian ini dapat memberikan masukan terkait upaya pengoptimalan pengaturan diversifikasi agar lebih efektif dalam memulihkan hubungan anak korban dan ABH.

Kata kunci: *Restorative Justice, Diversifikasi, Tindak Pidana Anak, Sistem Peradilan Pidana Anak*

ABSTRACT

This Article aims to analyze the regulations regarding the restoration of relationships between victims and child offenders as well as the legal implications if diversion fails. Through a normative-juridical research approach and descriptive presentation, this article seeks to contribute to a deeper understanding of the diversion policy in the juvenile justice system. Primary data was obtained through research at the Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Bappenas, then supplemented with secondary and tertiary data in the form of books, journals, articles, and other legal sources. Data presentation is descriptively to describe in detail the diversion regulations and their implications. The descriptive analysis shows that the regulation of restoring relationships between victims and child offenders in diversion policies plays an important role in the efforts of rehabilitation and social reintegration of children. However, there are still challenging and obstacles in the implementation of diversion, including the risk of diversion failure that can impact the subsequent criminal justice process. The results of this article are expected to be a useful reading material for academics, legal practitioners, and policymakers in understanding the concept of restorative justice in the context of juvenile justice. In addition, this article is also expected to provide input on efforts to optimize diversion regulations to be more effective in restoring relationships between victims and child offenders.

Keywords: *Restorative Justice, Diversion, Juvenile Delinquency, Juvenile Criminal Justice System*

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Di era modern ini, dengan pesatnya perkembangan teknologi dan informasi yang membawa pengaruh besar bagi masyarakat. Pengaruh besar ini mengakibatkan perubahan perilaku yang memicu tingginya tingkat kriminalitas dan perbuatan tindak pidana, terutama oleh anak dibawah umur. Kekhawatiran akan generasi muda pun muncul. SPPA yang berorientasi pada hukuman dan pembalasan dianggap kurang efektif dalam mencegah dan merehabilitasi anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Memenjarakan anak dibawah umur bersama penjahat dewasa dikhawatirkan dapat memperburuk kondisi mereka dan meningkatkan kemungkinan mereka untuk kembali melakukan kejahatan.¹ Maka dari itu, di perlukannya sebuah nilai yang mengedepankan restorasi atau pemulihan untuk menjaga masa depan dan kepentingan anak.

Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya di sebut SPPA) di Indonesia memberikan cara lain untuk merespon keresahan tersebut dengan menerapkan sebuah nilai yakni *Restorative justice* sebagai prinsip menangani tindak pidana, menekankan pemulihan antara Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) dan korban. Pendekatan ini berfokus pada penyelesaian masalah secara damai dan konstruktif, dengan melibatkan semua pihak terkait. Dibentuknya SPPA bertujuan untuk terwujudnya peradilan yang menjamin perlindungan untuk kepentingan terbaik bagi anak baik ABH maupun Korban anak.² Dalam SPPA nilai *Restorative justice* dianggap menjadi opsi lebih efektif dalam menangani perkara anak.³

Di Indonesia, *restorative justice* telah diakui sebagai salah satu pendekatan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA) dengan tujuan tercapainya perdamaian, mendorong rasa tanggungjawab pada anak dan pemulihan keadaan seperti semula dan tidak hanya menjatuhkan sanksi atau pembalasan bagi anak.⁴ Diversi adalah salah satu bentuk penyelesaian perkara anak di luar proses peradilan untuk menerapkan nilai-nilai *restorative justice*. Berdasarkan PERMA No.4/2014, diversi menekankan pada pemulihan, bukan pembalasan, dengan memberikan ruang seluruh pihak yang terkait dalam perkara untuk terlibat aktif dalam proses penyelesaian.

Melalui diversi, ABH berkesempatan untuk memahami dampak dari perbuatannya dan bertanggung jawab atas kesalahannya. Korban pun mendapatkan ruang untuk mengungkapkan rasa sakit dan trauma yang dialaminya, serta menerima bentuk pemulihan yang sesuai. Keluarga dan masyarakat turut dilibatkan dalam proses penyelesaian, sehingga tercipta rasa tanggung jawab bersama untuk membantu anak kembali ke jalan yang benar. Penerapan nilai *restorative justice* dalam diversi diharapkan dapat mencapai hasil terbaik dan dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Seperti contoh yang dilansir dari bali.tribunnews.com Seorang mantan karyawan toko sembako di Denpasar sakit hati karena tidak mendapat bonus dan gaji. Ia

¹ Siti Zainab Yanlua, 2017, "EFEKTIVITAS PENERAPAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KESUSILAAN YANG DILAKUKAN ANAK DI BAWAH UMUR DI PENGADILAN NEGERI MAKASSAR", Jurnal UIN-Alauddin Vol. 6, No. 2, hal. 298.

² Suhadi, 2020, "Urgensi Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak", Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 15 No. 2, hal. 49.

³ Randy Pradityo, 2016, "RESTORATIVE JUSTICE DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK", Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 5 No. 3, hal. 325.

⁴ Rosidah Nikmah, 2019, "Sistem Peradilan Pidana Anak.", Bandar Lampung, Anugrah Utama Raharja (AURA), hal. 1.

mengajak lima temannya yang dimana mereka masih di bawah umur untuk membalaskan dendamnya dengan mencuri di toko tersebut. Aksi pencurian ini terjadi lima kali sejak Februari hingga Maret 2024. Keenam pelaku berhasil ditangkap dan diancam Pasal 363 KUHP dengan ancaman tujuh tahun penjara. Lima anak di bawah umur diselesaikan dengan *restorative justice*, sementara mantan karyawan diproses secara terpisah. Hasil kesepakatan *restorative justice* untuk ABH ini adalah wajib lapor bersama orangtua masing masing ke Polsek Denpasar Selatan sebagai bentuk pertanggungjawaban, menyadari perbuatan yang dilakukannya tidak dibenarkan dan diberikan kesempatan untuk tidak mengulangi perbuatannya kembali.⁵

Upaya diversifikasi dalam menyelesaikan perkara anak tentu dinantikan keberhasilannya. Namun, dalam pelaksanaannya tidak menutup kemungkinan diversifikasi dapat gagal dilaksanakan. Kegagalan diversifikasi dapat menjadi indikator bahwa program ini belum mencapai potensi optimalnya. Pemahaman mendalam mengenai faktor-faktor penyebab kegagalan diversifikasi akan memungkinkan kita untuk merumuskan strategi pencegahan, memastikan program ini berjalan lebih efektif di masa depan dan dapat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas diversifikasi serta mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Sehingga dalam memahami dampak dari kegagalan ini, penelitian ini ditujukan untuk membantu memperkaya sudut pandang terkait diversifikasi dengan berdasarkan peraturan - peraturan yang berlaku.

Penelitian ini jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya memiliki kesamaan pada segi topik, yaitu sama-sama mengkaji mengenai *restorative justice* pada SPPA, namun dengan fokus kajian yang berbeda. Pada tahun 2023, Anita Zulfiani tentang bagaimana *restorative justice* dan pidana dapat di terapkan pada SPPA. Sedangkan fokus penelitian ini ialah bagaimana *restorative justice* dapat memperbaiki atau memulihkan hubungan pelaku dan anak korban dalam tindak pidana anak.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan pemulihan hubungan korban dan pelaku tindak pidana anak?
2. Bagaimana akibat hukum apabila Diversifikasi gagal dilaksanakan?

1.3 Tujuan Penulisan

Penulisan Jurnal ini memiliki tujuan umum yakni untuk bahan bacaan yang dimana nantinya diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk memahami kebijakan dalam hal melakukan upaya diversifikasi kepada anak yang berhadapan dengan hukum, dan mempermudah menelaah perkembangan SPPA yang dimana ada kaitannya dengan pengaturan konsep *restorative justice* kepada anak yang terkena konflik dengan hukum. Serta yang menjadi tujuan utama dalam penulisan jurnal ini ialah untuk dapat membawa manfaat keilmuan dengan menghasilkan publikasi ilmiah dalam artikel ilmiah minimal terindeks SINTA 3, selain itu penulisan jurnal ini ditujukan untuk dapat mengkonversi 20 SKS termasuk skripsi.

⁵ Ida Bagus Putu Mahendra, 2024, "Lima Anak Di bawah Umur Terlibat Pencurian Toko Sembako di Denpasar, di dalangi Mantan Karyawan", <https://bali.tribunnews.com/2024/03/27/lima-anak-di-bawah-umur-terlibat-pencurian-toko-sembako-di-denpasar-didalangi-mantan-karyawan?page=3>, Tribun-Bali.com

2. Metode Penulisan

Jurnal ini dibuat dengan metode normative yuridis yang bertujuan untuk menganalisis serta mendeskripsikan nilai *restorative justice* dalam upaya diversifikasi pada SPPA. Penelitian ini memadukan metode normative yuridis dengan konsep deskriptif untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif. Berfokus pada analisis bahan hukum peraturan perundang-undangan terkait Diversi, *Restorative Justice* dan SPPA. Bahan hukum primer pada penulisan jurnal ini dikumpulkan melalui proses riset lapangan di Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Bappenas serta dilengkapi dengan bahan hukum sekunder dan tersier antara lain buku, jurnal, artikel, petunjuk serta sumber lainnya yang terkait dengan isu penelitian ini. Analisis data jurnal ini bersifat deskriptif. Bahan hukum yang didapat melalui prosedur penelitian atau riset kemudian dikumpulkan dengan metode bola salju dan dirangkai menjadi suatu gagasan utuh yang dipadukan secara sistematis.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pengaturan Pemulihan Hubungan Anak Korban dan ABH dalam Tindak Pidana Anak

Menurut Pasal 1 UU SPPA, Anak yang berhadapan dengan hukum ialah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana yang sudah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun. Penyebab terjadinya kasus anak yang berhadapan dengan hukum perlu didalami terlebih dahulu dengan memerhatikan faktor-faktor yang saling berkaitan sebagai pemicu yakni faktor internal dan eksternal⁶. Pengaruh internal adalah pengaruh yang muncul dari dalam diri, yaitu ketika anak merasa tidak percaya diri dan kurangnya ketahanan iman atau kontrol dalam dirinya. Sedangkan, pengaruh eksternal adalah pengaruh luar, yaitu ketika anak berada pada lingkungan yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan jiwa dan kepribadiannya. Pengaruh ini dapat bersifat positif maupun negatif. Menurut B. Simajuntak dan Soedjono D, perilaku seseorang dipelajari melalui proses peniruan dan pembelajaran. Perilaku kriminal tidak diwariskan, melainkan dipelajari melalui interaksi dengan lingkungan sekitar.⁷

Banyaknya kejahatan yang terjadi di masyarakat Indonesia yang berujung pada proses pengadilan khususnya pada khalayak anak menjadikan penerapan nilai *restorative justice* sebuah urgensi dimasa kini.⁸ Hal ini disebabkan proses peradilan yang panjang dan cenderung mengarah pada *win-lose solution* seringkali menimbulkan ketidakadilan. Oleh karena itu, *restorative justice* perlu diterapkan untuk dapat terciptanya *win-win solution*, mempersingkat proses penyelesaian suatu perkara dan diyakini dapat menyeimbangkan kebutuhan Masyarakat, ABH serta Anak Korban.

⁶ Devi Handayani, 2014, "Faktor-faktor Penyebab Anak Melakukan Pencurian Di Wilayah Hukum Kabupaten Pontianak Ditinjau Dari Sudut Kriminologi", E-Jurnal Gloria Yuris Prodi Ilmu Hukum (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura, Vol. 2 No. 3, hal. 25

⁷ Bambang Sarutomo, 2021, "PENYEBAB ANAK DI BAWAH UMUR MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DI KABUPATEN DEMAK", International Journal of Law Society Services, Vol 1 No. 1, hal. 48.

⁸ Firda Zahrah dan Taun, 2023, "Kajian Hukum Pelaksanaan Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Restorative Justice dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Pencabulan", INNOVATIVE: Journal of Social Science Research, Vol. 3 No. 6

Untuk menangani perkara anak, menurut Pasal 5 ayat (1) UU SPPA wajib mengutamakan penyelesaian dengan penerapan nilai *restorative justice*. Sehingga, dalam pelaksanaan nilai *restorative justice* dilakukan dengan komunikasi antara pihak-pihak terkait dan di dukung oleh penegak hukum dan masyarakat, agar terlaksana sebagaimana yang diharapkan.⁹ Dalam hal sistem peradilan pidana anak, yang diatur juga dalam Pasal 5 ayat (3) UU SPPA menerangkan diversifikasi wajib diupayakan pada setiap tahap.

Penerapan nilai *restorative justice* dalam upaya diversifikasi memberikan dampak positif karena ABH dapat belajar untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan untuk Anak Korban juga dapat perlindungan hukum serta pemulihan hakaknya. Penerapan nilai *restorative justice* dalam upaya diversifikasi pada perkara anak juga wajib memperhatikan persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan. Pasal 7 Ayat (2) UU SPPA memberikan syarat yakni “bahwa dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana”. Meskipun KUHP lama tidak secara eksplisit mengatur mengenai *Restorative Justice*, namun terdapat beberapa prinsip dan mekanisme dalam KUHP yang berhubungan dengan konsep *restorative justice*.¹⁰

Tahap awal proses hukum, yakni penyelidikan atau penyidikan, penerapan *restorative justice* memiliki persyaratan yang cukup ketat. Perpol No 8/2021 ada dua jenis syarat yakni syarat Materil dan Formil. Syarat Materil meliputi pada dampak sosial dari tindak pidana, memastikan tidak mengganggu ketertiban umum, tidak berpotensi menimbulkan konflik sosial yang berpotensi memecah belah bangsa, tidak bersifat radikalisme dan separatisme, serta bukan pengulangan tindak pidana berdasarkan Putusan Pengadilan. Dan, syarat Formil yang wajib dipenuhi yakni meliputi perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk tindak pidana Narkotika dan pemenuhan hak-hak korban dan tanggungjawab pelaku, kecuali untuk tindak pidana Narkotika. Dalam Pasal 5 huruf f juga menyebutkan pengecualian dalam penerapan *restorative justice* yakni “bukan merupakan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan Negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang”.

Sesuai Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Kejaksaan No. 15/2020, penerapan *restorative justice* ditahap penuntutan mensyaratkan “pelaku tindak pidana merupakan pelaku pertama kali, tindak pidana yang dilakukan dengan ancaman hukuman yang ringan, dan kerugian yang ditimbulkan tidak melebihi Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)”. Pengecualian terhadap penerapan *restorative justice* sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (8) meliputi tindak pidana yang mengancam keamanan negara, martabat pejabat tinggi negara, serta tindak pidana tertentu seperti narkoba dan korupsi. Namun, terhadap tindak pidana yang melibatkan harta benda, nyawa, atau kebebasan seseorang, serta tindak pidana akibat kelalaian, maka ketentuan Pasal 5 Ayat 1 Peraturan Kejaksaan No 15/2020 dapat dikecualikan dalam beberapa hal. Dengan demikian, penerapan ketentuan tersebut bersifat fleksibel.

⁹ Dr. Sukardi, S. H., M. Hum., 2020, “RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA INDONESIA”, Rajawali Pers, hal. 40-41.

¹⁰ Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul, 2023, “SOSIALISASI HUKUM TENTANG RESTORATIVE JUSTICE DI WUKIRSARI IMOIRI”, <https://jdih.bantulkab.go.id/berita/detail/165/sosialisasi-tentang-restorative-justice.html>

Pada tahap persidangan menurut PERMA No 1/2024 tercantum beberapa syarat dalam Pasal 6 Ayat 1 yang yakni “meliputi tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian korban bernilai tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak melebihi dari upah minimum provinsi setempat, merupakan delik aduan, ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun, tindak pidana dengan pelaku Anak yang diversinya tidak berhasil atau tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan”. Dalam PERMA No 1/2024 ini juga memberikan pengecualian berupa Korban atau Terdakwa menolak perdamaian, terdapat relasi kuasa atau terdakwa mengulangi tindak pidana sejenis.

Sehingga berdasarkan uraian syarat-syarat dari masing-masing peraturan di atas, tujuan dari *restorative justice* tidak terfokus pada pembalasan bagi pelaku tindak pidana, melainkan mencari solusi lain yang adil dengan mengutamakan pemulihan atau restorasi keadaan semula.¹¹ Syarat-syarat dalam penerapan *restorative justice* sangat penting untuk memastikan bahwa proses restorasi atau pemulihan berjalan baik dan bermanfaat bagi seluruh pihak yang terlibat. Dengan adanya syarat-syarat yang jelas, diharapkan penerapan *restorative justice* dapat menjadi alternatif penyelesaian perkara pidana yang lebih manusiawi dan efektif serta menjaga keseimbangan antara kepentingan anak korban, ABH, dan masyarakat.

3.2 Akibat Hukum Apabila Diversi Gagal atau Tidak dilaksanakan

Diversi merupakan sebuah wadah yang memberikan kesempatan bagi ABH untuk menyelesaikan masalahnya diluar sistem peradilan pidana. Jika sebelumnya penyelesaian perkara mengacu pada proses peradilan pidana yang bersifat menghukum, bergeser dari pembalasan terhadap anak menjadi upaya untuk memulihkan dan memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan.¹² Menurut Pasal 1 Ayat (1) PERMA NO 4/2014, Diversi merupakan musyawarah antara para pihak yang melibatkan ABH, Anak korban, Orangtua/wali, Pembimbing kemasyarakatan, Perwakilan masyarakat dan pihak-pihak lain yang terlibat untuk tercapainya sebuah kesepakatan melalui penerapan nilai *restorative justice*.

Upaya diversi menurut Pasal 6 UU SPPA menyebutkan tujuannya yang selaras yaitu “mencapai perdamaian, menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan, menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak”. Dalam pelaksanaannya Diversi wajib dilaksanakan pada setiap tahap. Hal inilah yang dimaksud sebagai bentuk “mengupayakan” pemulihan hubungan kembali semula.

Dalam melaksanakan upaya diversi tentu harus berjalan sesuai dengan pedoman-pedoman yang berlaku dan melewati beberapa tahapan. Pada tahap Penyelidikan atau penyidikan oleh Polri, Diversi wajib memerhatikan tata cara sebagaimana yang telah tertuang dalam BAB III Perpol No 8/2021 yakni setelah menerima laporan atau pengaduan, alur penyelesaian perkara ini akan dimulai dari tahap penyelidikan atau penyidikan, di mana penyidik dari kepolisian akan mengidentifikasi kasus dalam laporan atau pengaduan tersebut memenuhi syarat untuk dilakukan diversi atau tidak. Jika memenuhi syarat, maka akan dilakukan tahap

¹¹ Muhammad Adam Zafrullah, 2023, “Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)”, Apa Syarat-Syaratnya? <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/penerapan-keadilan-restoratif-restoratif-justice-apa-syarat-syaratnya/>

¹² Dr. Dahlan Sinaga SH., MH., 2021, “DIVERSI SEBAGAI BENTUK KEADILAN RESTORATIF MENURUT PERSPEKTIF TEORI KEADILAN BERMARTABAT”, Nusamedia, hal. 4.

musyawarah sebagai upaya diversifikasi yang dihadiri oleh ABH, Anak Korban, dan pihak terkait lainnya. Musyawarah ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan bersama yang adil bagi semua pihak. Apabila kesepakatan tercapai, maka akan dibuat perjanjian diversifikasi yang memuat segala kewajiban yang harus ditaati oleh pelaku. Setelah perjanjian diversifikasi dilaksanakan, perkara dinyatakan selesai yang ditandai dengan penghentian penyelidikan atau penyidikan. Namun, jika kesepakatan tidak tercapai atau ABH maupun Anak Korban melanggar perjanjian diversifikasi, maka perkara akan dilimpahkan ke tahap kedua yaitu Tahap penuntutan untuk diupayakan kembali oleh Penuntut umum.¹³

Pada tahap Penuntutan tidak jauh berbeda seperti pada tahap pertama yaitu penyelidikan atau penyidikan, berdasarkan BAB IV Peraturan Kejaksaan No 15/2020 pelaksanaan upaya diversifikasi dimulai dengan penuntut umum memberikan kesempatan untuk untuk mencoba berdamai kembali antara ABH dan Anak Korban tanpa tekanan, keterpaksaan dan intimidasi. Penuntut umum menghadirkan pihak-pihak terkait untuk dilaksanakan upaya perdamaian kembali. Jika mencapai kesepakatan untuk berdamai di antara kedua belah pihak maka penuntut umum akan membuat laporan yang akan di tujukan kepada Pejabat kejaksaan dengan terlampirnya berita acara kesepakatan dan nota pendapat. Hal ini diharapkan agar dapat membukakan pintu damai diantara pihak-pihak yang berperkara. Apabila upaya perdamaian gagal pada tahap ini, maka Penuntut Umum dapat melanjutkan proses penuntutan dan masuk ke Proses persidangan dengan pertimbangan-pertimbangan selama proses perdamaian dengan tetap memerhatikan pedoman-pedoman pelaksanaan diversifikasi pada tahap Persidangan.

Merujuk pada PERMA No. 4/2014 dan 1/2024, setelah ada penetapan untuk diversifikasi, Hakim menjadwalkan musyawarah. Fasilitator membuka musyawarah, memperkenalkan semua pihak, dan menjelaskan tujuan diversifikasi. Pekerja Sosial memberikan informasi tentang anak dan saran penyelesaian. Jika terjadi kesepakatan, semua pihak menandatangani dan melaporkan ke Ketua Pengadilan. Kemudian, penetapan kesepakatan diversifikasi dapat di keluarkan. Apabila musyawarah diversifikasi gagal dilaksanakan maka Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan hukum acara peradilan pidana anak.

Sebagaimana contoh kasus pada latar belakang, keterlibatan semua pihak baik ABH, Korban, Orang tua, tokoh masyarakat, dan Lembaga terkait sangat mempengaruhi keberhasilan dalam penerapan nilai *restorative justice* pada kasus tersebut. Hal ini dikarenakan setiap pihak memiliki peran yang krusial dalam proses dialog dan pencarian solusi yang mengedepankan kepentingan masa depan anak. Serta membawa dampak positif pada semua pihak terkait dan menciptakan keadaan yang damai kembali. Dengan demikian nilai *restorative justice* dalam upaya diversifikasi dapat terlaksana sebagaimana mestinya.

Namun dalam perjalanannya, pelaksanaan diversifikasi tak selalu berjalan mulus. Ada kalanya diversifikasi mengalami kegagalan atau bahkan tidak dilaksanakan. Apabila diversifikasi tidak dilaksanakan maka sebagaimana kewajibannya diatur dalam Pasal 7 ayat 1 sehingga apabila Penegak hukum dengan sengaja tidak mengupayakan diversifikasi dapat

¹³ Didik Hariyanto, 2023, "PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA PADA TINGKAT PENYIDIKAN DI SATRESKRIM KEPOLISIAN RESOR KOTA BANYUWANGI", *Janaloka*, Vol 02 No. 01, hal 128.

dikenakan sanksi sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 96 UU SPPA.¹⁴ Seperti contoh pada Putusan No. 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Skb, Bahwa telah terjadi tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh ABH pada bulan September sebanyak tiga kali yang dimana korbannya merupakan anak dibawah umur yang masih berusia 15 tahun. Diketahui bahwa sebelumnya ABH dan Anak Korban menjalin hubungan pacaran yang telah berjalan selama bulan. Bermula pada saat ABH menghubungi Anak korban untuk datang kerumahnya, tanpa menaruh curiga Anak korban pun datang. ABH melancarkan aksinya dengan merayu kemudian memaksa Korban anak hingga tidak bisa memberikan perlawanan. Selanjutnya ia mengancam akan menyebarkan cerita ini ke teman-teman Anak korban apabila ia menolak untuk diajak melakukan hal ini kembali. Perbuatan tak senonoh ini dilakukan oleh ABH bertempat di rumahnya di kawasan sukabumi, saat keadaan rumah sedang sepi. Akibat kejadian ini, Anak korban mengalami rasa takut dan trauma. Namun, karena tak ingin kejadian ini terus berulang Anak korban akhirnya memberanikan diri menceritakan hal ini kepada Gurunya di sekolah. Setelah itu Sang Guru berusaha menjembatani komunikasi antara Anak Korban dengan Orang Tua. Tak sampai disana orang tua dari Anak Korban tak terima kemudian melaporkan kasus ini ke Kepolisian daerah setempat. Setelah ada panggilan dari Polisi kepada para pihak yang berperkara dan di damping orang tua masing masing, dan mengupayakan perdamaian dalam bentuk pertanggungjawaban dan menikahkan anaknya namun tidak menemukan kata sepakat karena Anak korban dalam keadaan syok dan orang tua anak korban tidak terima. Disisi lain pihak keluarga korban meminta ganti rugi Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) setelahnya turun menjadi Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) namun keluarga ABH tidak menyanggupinya.

Apabila proses Diversi tidak menghasilkan kesepakatan atau gagal seperti pada contoh kasus pada putusan diatas maka berdasarkan UU SPPA, proses peradilan pidana Anak dapat dilanjutkan.¹⁵ Artinya, pemidanaan sebagai *ultimum remedium* pada kasus tersebut dapat tetap dilanjutkan pada umumnya namun tetap mempertimbangkan syarat-syarat dan pedoman pelaksanaan berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku. Yang dimana, akhirnya hakim memutuskan menjatuhkan pidana kepada ABH dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Kelas II Bandung dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di UPTD Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karsa, Bogor dengan mempertimbangkan maksud serta tujuan pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai tindakan pembalasan atas kesalahan Anak, melainkan sebagai upaya pendidikan, pengajaran atau memperbaiki tingkah laku Anak agar di satu pihak Anak tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari, dan di lain pihak anggota masyarakat lainnya khususnya anak-anak di bawah umur, jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama, maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat.

Sepanjang pelaksanaan proses Diversi hingga tercapainya kesepakatan, Pembimbing Kemasyarakatan berkewajiban memberikan pendampingan,

¹⁴ Erwinda Dekaria Agustina Putri; Pudji Astuti, 2020, "FAKTOR PENGHAMBAT DIVERSI BAGI ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI PENGADILAN NEGERI BLITAR", Jurnal Hukum, Vol 7 No. 1, hal. 185.

¹⁵ Aprilia, Siswantari Pratiwi; Folman P. Ambarita, "PENERAPAN DIVERSI TERHADAP TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN DAN PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK", Jurnal Hukum UNKRIS, Vol. 1 No. 1, hal. 6.

pembimbingan, dan pengawasan. Apabila terdapat pelanggaran terhadap kesepakatan Diversi yang telah ditetapkan, Pembimbing Kemasyarakatan wajib segera melaporkan hal tersebut kepada pejabat yang berwenang, yakni atasan langsung pejabat yang melaksanakan pemeriksaan. Pejabat yang berwenang wajib menindaklanjuti laporan tersebut dalam jangka waktu paling lama tujuh hari sejak tanggal penerimaan laporan.¹⁶

Kegagalan dalam melaksanakan diversi tentu memberikan dampak kepada ABH dan Korban anak. Sebagai upaya penyelesaian perkara anak di luar proses peradilan pidana, yang memiliki tujuan utama untuk mencapai pemulihan hubungan keadaan seperti semula. Keberhasilan pelaksanaan diversi akan sangat mempengaruhi dampak yang dirasakan oleh ABH maupun anak korban. Keberhasilan pelaksanaan diversi memiliki dampak yang sangat signifikan bagi kedua belah pihak, baik bagi ABH maupun anak korban.

Diversi yang berhasil dapat memberikan kesempatan kedua bagi ABH untuk memperbaiki diri dan memberikan rasa keadilan bagi anak korban. Sebaliknya, kegagalan diversi dapat memberikan situasi yang berat bagi ABH dan menimbulkan dampak negatif yang berkepanjangan serta mempengaruhi psikologis Anak Korban. Jika diversi gagal dilakukan, penyelesaian perkara sesuai dengan hukum acara akan dilakukan, tetapi tetap memberikan dampak yang terbaik bagi psikologis ABH dan Korban anak.¹⁷

Setelah diversi dinyatakan gagal dan ABH akan menjalani Proses peradilan pidana anak, masa pidana ABH akan dijalani dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Dalam LPKA sangat berdampak pada tumbuh kembang ABH. Dampak positif yang dapat dirasakan anak ialah, akan tumbuhnya rasa tanggungjawab atas tindakan yang telah dilakukan dan dampak negatifnya adalah dapat membuat anak merasa tidak nyaman, baik secara fisik maupun psikologisnya.¹⁸

Pemulihan hubungan antara anak korban dan ABH setelah kegagalan diversi merupakan tantangan yang kompleks. Trauma mendalam, ketidakpercayaan, dan amarah seringkali menghalangi upaya rekonsiliasi. Meski demikian, pemulihan tetap mungkin dengan terapi psikologis untuk mengatasi trauma, musyawarah yang melibatkan pihak ketiga netral, program pembinaan intensif bagi ABH, serta dukungan kuat dari keluarga dan masyarakat.¹⁹ Peran profesional seperti psikolog, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial sangat krusial dalam langkah ini. Untuk mencegah kegagalan diversi di masa depan, perlu dilakukan peningkatan kualitas program diversi, peningkatan kapasitas para pelaku, dan penguatan sistem pendukung. Intinya, pemulihan hubungan pasca-diversi gagal membutuhkan kesabaran, konsistensi dan kepercayaan bahwa waktu dapat memulihkan semua.

Agar dampak negatif dari kegagalan diversi dapat diminimalisir, perlu adanya peningkatan kualitas layanan rehabilitasi bagi ABH. Program rehabilitasi yang

¹⁶ Angger Sigit Pramukti S.H. dan Fuady Primaharsya, S.H, 2015, "*SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK*", Medpress Digital, hal 72.

¹⁷ Muhamad Romdoni, 2022, "*KONSEKUENSI LEGAL KEGAGALAN UPAYA DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA*", Jurnal Hukum Pidana Islam, Vol. 8 No. 2, Hal. 209.

¹⁸ Egitya Firdausyah; Mitro Subroto, 2021, "*ANALISIS PENYEBAB PELARIAN ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I KUTOARJO*", Supremasi Jurnal Hukum, Vol. 04 No. 1, hal 32.

¹⁹ Zumrotul Mukaaffah Joni Alizon; Basir, 2022, "*EFEKTIVITAS DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BEKONFLIK DENGAN HUKUM*", Journal of Shrarria and Law, Vol. 1 No. 2, hal 90.

komprehensif, melibatkan aspek psikologis, sosial, dan pendidikan, sangat penting untuk mencegah terjadinya tindak pidana berulang. Selain itu, korban Anak juga membutuhkan perlindungan dan dukungan yang lebih baik, termasuk pendampingan psikologis dan akses terhadap layanan hukum.

Untuk pengoptimalan keberhasilan upaya diversifikasi, diperlukan beberapa langkah strategis. Pertama, sumber daya manusia yang terlibat dalam proses diversifikasi perlu ditingkatkan kapasitasnya melalui pelatihan yang berkelanjutan. Kedua, fasilitas yang mendukung pelaksanaan diversifikasi harus diperbaiki. Ketiga, koordinasi antar instansi terkait harus lebih optimal. Terakhir, sosialisasi mengenai diversifikasi perlu diperluas ke masyarakat agar pemahaman dan dukungan terhadap program ini semakin meningkat. Evaluasi berkala juga penting untuk mengidentifikasi kendala dan melakukan perbaikan. Dengan demikian, diversifikasi dapat menjadi solusi yang lebih efektif.

4. Kesimpulan

Pasal 1 UU SPPA mendefinisikan anak yang berhadapan dengan hukum sebagai anak yang berusia 12 hingga 18 tahun yang terlibat dalam konflik hukum, menjadi korban tindak pidana, atau menjadi saksi tindak pidana. Urgensi *restorative justice* diperlukan untuk mengatasi masalah proses pengadilan yang panjang dan mencapai *win-win solution* untuk perkara anak di Indonesia. Penerapan nilai *restorative justice* dalam upaya diversifikasi pada perkara anak harus memenuhi beberapa persyaratan yang telah ditentukan. Diversifikasi memberikan kesempatan bagi ABH untuk menyelesaikan masalahnya diluar sistem peradilan pidana, sehingga membantu mereka mendapatkan binaan dan pemulihan yang lebih tepat. Diversifikasi wajib dilaksanakan pada setiap tahap mulai dari tahap penyelidikan hingga tahap pembimbingan pasca pemidanaan. Hal inilah yang dimaksud sebagai bentuk "mengupayakan" pemulihan hubungan kembali semula. Apabila diversifikasi tidak dilaksanakan maka sebagaimana kewajibannya pada Pasal 7 ayat 1 sehingga jika Penegak hukum dengan sengaja tidak mengupayakan diversifikasi dapat dikenakan sanksi yang tercantum pada pasal 96 UU SPPA.

Jika diversifikasi gagal, proses peradilan pidana anak dilanjutkan. Pidana tetap menjadi pilihan terakhir, namun dengan mempertimbangkan syarat dan pedoman yang berlaku. Agar dampak negatif dari kegagalan diversifikasi dapat diminimalisir, perlu adanya peningkatan kualitas layanan rehabilitasi bagi ABH. Program rehabilitasi yang komprehensif, melibatkan aspek psikologis, sosial, dan pendidikan, sangat penting untuk mencegah terjadinya tindak pidana berulang. Selain itu, korban Anak juga membutuhkan perlindungan dan dukungan yang lebih baik, termasuk pendampingan psikologis dan akses terhadap layanan hukum. Untuk pengoptimalan keberhasilan upaya diversifikasi, diperlukannya pendayagunaan sumber daya manusia, fasilitas yang mendukung, koordinasi antar instansi dan sosialisasi mengenai diversifikasi perlu diperluas ke masyarakat agar pemahaman dan dukungan terhadap program ini semakin meningkat. Evaluasi berkala juga penting untuk mengidentifikasi kendala dan melakukan perbaikan. Dengan demikian, diversifikasi dapat menjadi solusi yang lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Rosidah Nikmah, 2019, *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Bandar Lampung, Anugrah Utama Raharja (AURA), hal. 1.
- Dr. Sukardi, S. H., M. Hum., 2020, *Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia*, Rajawali Pers, hal. 40-41.

- Dr. Dahlan Sinaga SH., MH., 2021, *Diversi Sebagai Bentuk Keadilan Restoratif Menurut Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, Nusamedia, hal. 4.
- Angger Sigit Pramukti S.H. dan Fuady Primaharsya, S.H, 2015, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Medpress Digital, hal 72.

Jurnal:

- Siti Zainab Yanlua, 2017, *Efektivitas Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Anak Di Bawah Umur Di Pengadilan Negeri Makassar*, Jurnal UIN-Alauddin Vol. 6, No. 2, hal. 298.
- Randy Pradityo, 2016, *Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 5 No. 3, hal. 325.
- Devi Handayani, 2014, *Faktor-faktor Penyebab Anak Melakukan Pencurian Di Wilayah Hukum Kabupaten Pontianak Ditinjau Dari Sudut Kriminologi*, E-Jurnal Gloria Yuris Prodi Ilmu Hukum (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura, Vol. 2 No. 3, hal. 25
- Bambang Sarutomo, 2021, *Penyebab Anak di Bawah Umur Melakukan Tindak Pidana Pencurian di Kabupaten Demak*, International Journal of Law Society Services, Vol 1 No. 1, hal. 48.
- Didik Hariyanto, 2023, *Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Pada Tingkat Penyidikan Di Satreskrim Kepolisian Resor Kota Banyuwangi*, Janaloka, Vol 02 No. 01, hal 128.
- Muhamad Romdoni, 2022, *Konsekuensi Legal Kegagalan Upaya Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Tindak Pidana Narkotika*, Jurnal Hukum Pidana Islam, Vol. 8 No. 2, Hal. 209
- Zumrotul Mukaaffah Joni Alizon dan Basir, 2022, *Efektivitas Diversi Terhadap Anak Yang Bekonflik Dengan Hukum*, Journal of Shria and Law, Vol. 1 No. 2, hal 90.
- Suhadi, 2020, *Urgensi Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 15 No. 2, hal. 49.
- Firda Zahrah dan Taun, 2023, *Kajian Hukum Pelaksanaan Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Restorative Justice dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Pencabulan*, INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research, Vol. 3 No. 6
- Aprilia, Siswantari Pratiwi dan Folman P. Ambarita, *Penerapan Diversi Terhadap Tindak Pidana Pengeroyokan Dan Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak*, Jurnal Hukum UNKRIS, Vol. 1 No. 1, hal. 6.
- Egitya Firdausyah dan Mitro Subroto, 2021, *Analisis Penyebab Pelarian Anak Didik Pemasarakatan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo*, Supremasi Jurnal Hukum, Vol. 04 No. 1, hal 32.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Kitab Undang Undang Hukum Pidana
- Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif
- Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif
- Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Internet:

Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul, 2023, *Sosialisasi Hukum Tentang Restorative Justice Di Wukirsari Imogiri*, <https://jdih.bantulkab.go.id/berita/detail/165/sosialisasi-tentang-restorative-justice.html>

Muhammad Adam Zafrullah, 2023, Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice), Apa Syarat-Syaratnya? <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/penerapan-keadilan-restoratif-restoratif-justice-apa-syarat-syaratnya/>

Ida Bagus Putu Mahendra, 2024, Lima Anak Di bawah Umur Terlibat Pencurian Toko Sembako di Denpasar, di dalangi Mantan Karyawan, <https://bali.tribunnews.com/2024/03/27/lima-anak-di-bawah-umur-terlibat-pencurian-toko-sembako-di-denpasar-didalangi-mantan-karyawan?page=3>, Tribun-Bali.com